



P U T U S A N
Nomor 110/Pid.B/2019/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama : RIZAL UMUM;
Tempat lahir : Malang ;
Umur/ Tanggal lahir : 20 Tahun/ 15 Januari 1998 ;
Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa ganjaran RT.11 RW.02 Kec. Gondanglegi
Kab. Malang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : --

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak 30 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 110/Pid.B/2019/PN Kpn tanggal 7 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2019/PN.Kpn tanggal 7 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZAL UMAM bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Memerintahkan agar terhadap terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah Power Merk Perfect, 1 (satu) buah Prosesor merk Vectra, 1 (satu) buah Mixer merk Perfecta, 1 (satu) buah Adaptor merk Gross.
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Abu Yamin
 - 1 sepeda motor Honda beat warna biru No Pol N 2781 EEK ;
Dikembalikan kepada terdakwa ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PRIMAIR

Bahwa terdakwa RIZAL UMAM, pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di bengkel mobil yang terletak di Ds. Putat Kidul Kec, Gondanglegi Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 02.00 Wib yang merupakan waktu antara matahari terbenam dan terbit, terdakwa Rizal Umam lewat di sekitar bengkel mobil yang terletak di Ds. Putat Kidul Kec, Gondanglegi Kabupaten Malang, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang di dalam gudang tersebut, kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya dan langsung masuk ke dalam bengkel melalui sela-sela pagar, setelah berada di dalam bengkel, tanpa meminta ijin dan sepengetahuan saksi Abu Yamin selaku pemilik barang di dalam bengkel tersebut, terdakwa langsung mengambil 1 buah Power Merk Perfect, 1 (satu) buah Prosesor merk Vectra, 1 (satu) buah Mixer merk Perfecta, 1 (satu) buah Adaptor merk Gross yang berada di dalam etalase dan tidak berpintu, lalu terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dari dalam bengkel satu persatu melalui jalan yang sama pada saat masuk setelah barang-barang tersebut berada di luar pagar kemudian terdakwa membawa barang tersebut ke rumah saksi Nurhayati, dimana maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi Abu Yamin tersebut untuk terdakwa miliki sendiri akan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dimana bengkel mobil milik saksi Abu Yamin tersebut juga merupakan tempat tinggal saksi Abu Yamin dan keberadaan terdakwa dalam bengkel mobil milik saksi Abu Yamin tersebut tidak dikehendaki oleh saksi Abu Yamin.

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa RIZAL UMAM, pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di bengkel mobil yang terletak di Ds. Putat Kidul Kec, Gondanglegi Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 02.00 Wib yang merupakan waktu antara matahari terbenam dan terbit, terdakwa Rizal Umam lewat di sekitar bengkel mobil yang terletak di Ds. Putat Kidul Kec, Gondanglegi Kabupaten Malang, lalu timbul niat terdakwa



untuk mengambil barang di dalam gudang tersebut, kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya dan langsung masuk ke dalam bengkel melalui sela-sela pagar, setelah berada di dalam bengkel, tanpa meminta ijin dan sepengetahuan saksi Abu Yamin selaku pemilik barang di dalam bengkel tersebut, terdakwa langsung mengambil 1 buah Power Merk Perfect, 1 (satu) buah Prosesor merk Vectra, 1 (satu) buah Mixer merk Perfecta, 1 (satu) buah Adaptor merk Gross yang berada di dalam etalase dan tidak berpintu, lalu terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dari dalam bengkel satu persatu melalui jalan yang sama pada saat masuk setelah barang-barang tersebut berada di luar pagar kemudian terdakwa membawa barang tersebut ke rumah saksi Nurhayati, dimana maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi Abu Yamin tersebut untuk terdakwa miliki sendiri akan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dimana bengkel mobil milik saksi Abu Yamin tersebut juga merupakan tempat tinggal saksi Abu Yamin dan keberadaan terdakwa dalam bengkel mobil milik saksi Abu Yamin tersebut tidak dikehendaki oleh saksi Abu Yamin.

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABU YAMIN, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira 02.00 Wib bertempat di bengkel mobil milik saksi Abu Yamin yang beralamat di Jl. KH Akhmad Dahlan RT/RW 18/02 Ds. Putat Kidul Kec. Gondanglegi Kabupaten Malang, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 buah Power Merk Perfect, 1 (satu) buah Prosesor merk Vectra, 1 (satu) buah Mixer merk Perfecta, 1 (satu) buah Adaptor merk Gross milik saksi Abu Yamin ;
 - Bahwa pada saat kejadian, saksi tidak berada di dalam bengkel tersebut karena saksi Abu Yamin sedang berada di kepanjen dan pulang sekira pukul 03.00 Wib ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bengkel tersebut tidak ada yang menjaga, namun terkadang saksi Abu Yamin tidur di bengkel tersebut dan kondisi pintu bengkel tersebut selalu tertutup ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil barang milik saksi Abu Yamin ;
 - Bahwa barang saksi Abu yamin yang telah diambil oleh terdakwa yakni berupa 1 buah Power Merk Perfect, 1 (satu) buah Prosesor merk Vectra, 1 (satu) buah Mixer merk Perfecta, 1 (satu) buah Adaptor merk Gross ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
2. MOHAMMAD FAJAR SODIK, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira 02.00 Wib bertempat di bengkel mobil milik saksi Abu Yamin yang beralamat di Jl. KH Akhmad Dahlan RT/RW 18/02 Ds. Putat Kidul Kec. Gondanglegi Kabupaten Malang, terdakwa Rizal Umam telah mengambil barang berupa 1 buah Power Merk Perfect, 1 (satu) buah Prosesor merk Vectra, 1 (satu) buah Mixer merk Perfecta, 1 (satu) buah Adaptor merk Gross milik saksi Abu Yamin ;
 - Bahwa pada saat kejadian, saksi tidak berada di dalam bengkel tersebut karena saksi Abu Yamin sedang berada di kepanjen dan pulang sekira pukul 03.00 Wib ;
 - Bahwa bengkel tersebut tidak ada yang menjaga, namun terkadang saksi Abu Yamin tidur di bengkel tersebut dan kondisi pintu bengkel tersebut selalu tertutup ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil barang milik saksi Abu Yamin ;
 - Bahwa barang saksi Abu yamin yang telah diambil oleh terdakwa yakni berupa 1 buah Power Merk Perfect, 1 (satu) buah Prosesor merk Vectra, 1 (satu) buah Mixer merk Perfecta, 1 (satu) buah Adaptor merk Gross ;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Abu Aymin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
3. NUR HAYATI , dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
 - Bahwa pada tanggal 18 November 2018 sekira pukul 09.00 Wib, saksi melihat terdakwa Rizal Umam membawa seperangkat sound sistem di rumah saksi Nur Hayati ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang yang dibawa terdakwa di rumah saksi tersebut ;
 - Bahwa terdakwa menyimpan alat sound tersebut terdakwa letakan di ruang belakang rumah saksi Nurhayati ;
 - Bahwa terdakwa menyampaikan bahwa alat sound tersebut adalah merupakan milik terdakwa yang terdakwa bawa dari rumah terdakwa di Ds. Ganjaran Kec. Gondanglegi Kab. Malang ;
 - Bahwa pada saat tersebut, saksi melihat di ruang belakang rumah saksi, saksi melihat 1 buah Power Merk Perfect, 1 (satu) buah Prosesor merk Vectra, 1 (satu) buah Mixer merk Perfecta, 1 (satu) buah Adaptor merk Gross, lalu saksi menanyakan hal tersebut kepada terdakwa yang merupakan karyawan saksi, dan terdakwa menyampaikan alat sound tersebut milik terdakwa ;
 - Bahwa sepeda motor milik terdakwa tersebut pemberliannya dengan cara kredit di Pegadaian Syariah dengan menggunakan nama saksi Nurhayati karena nama terdakwa tidak bisa digunakan lagi untuk pengejuan kredit sepeda motor ;
 - Bahwa masa angsuran sepeda motor tersebut mulai dari bulan Agustus 2018 sampai dengan Agustus 2021 atau selama 36 bulan ;
 - Bahwa yang membayar angsuran sepeda motor tersebut ialah terdakwa sendiri ;
 - Bahwa sepeda motor terdakwa tersebut belum terdakwa lunasi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
4. SITI NURIANI, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
 - Bahwa saksi bekerja di PT Pegadaian Cabang Kepanjen dengan jabatan Asisten manajer Muda II perusahaan ;
 - Bahwa sepeda motor Honda beat warna biru No Pol N 2781 EEK sesuai data di Kantor Pegadaian Cabang Kepanjen adalah milik Nurhayati ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda beat warna biru No Pol N 2781 EEK tersebut statusnya adalah barang jaminan hutang piutang di PT pegadaian Cabang Kepanjen karena pembeliannya secara kredit dadn dibiayai oleh PT Pegadaian Cabang Kepanjen ;
- Bahwa masa angsuran sepeda motor Honda beat warna biru No Pol N 2781 EEK tersebut ialah selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2021 dengan besar angsuran ialah sebesar Rp. 423.000,- setiap bulannya ;
- Bahwa sepeda motor Honda beat warna biru No Pol N 2781 EEK tersebut telah dibayar atas nama Nurhayati 3 kali angsuran ;
- Bahwa sepeda motor Honda beat warna biru No Pol N 2781 EEK tersebut harga pembeliannya sebesar Rp. 12.077.000,- dan telah dibayar sebesar Rp. 1.810.390,-, sehingga masih mempunyai tanggungan sebesar Rp. 10.266.610,- ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira 02.00 Wib bertempat di bengkel mobil milik saksi Abu Yamin yang beralamat di Jl. KH Akhmad Dahlan RT/RW 18/02 Ds. Putat Kidul Kec. Gondanglegi Kabupaten Malang, terdakwa Rizal Umam telah mengambil barang berupa 1 buah Power Merk Perfect, 1 (satu) buah Prosesor merk Vectra, 1 (satu) buah Mixer merk Perfecta, 1 (satu) buah Adaptor merk Gross milik saksi Abu Yamin tanpa ijin ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 02.00 Wib yang merupakan waktu antara matahari terbenam dan terbit, terdakwa Rizal Umam lewat di sekitar bengkel mobil yang terletak di Ds. Putat Kidul Kec. Gondanglegi Kabupaten Malang, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang di dalam gudang tersebut, kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya dan langsung masuk ke dalam bengkel melalui sela-sela pagar, setelah berada di dalam bengkel, tanpa meminta ijin dan sepengetahuan saksi Abu Yamin selaku pemilik barang di dalam bengkel tersebut, terdakwa langsung mengambil 1 buah Power Merk Perfect, 1 (satu) buah Prosesor merk Vectra, 1 (satu) buah Mixer merk Perfecta, 1 (satu) buah Adaptor merk Gross yang berada di dalam etalase dan tidak berpintu, lalu terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dari dalam bengkel satu persatu melalui jalan yang sama pada saat masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah barang-barang tersebut berada di luar pagar kemudian terdakwa membawa barang tersebut ke rumah saksi Nurhayati ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi Abu Yamin tersebut untuk terdakwa miliki sendiri akan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengambil alat sound milik saksi Abu Yamin adalah untuk terdakwa miliki karena terdakwa sering mendengar suara alat sound tersebut sehingga timbul niat terdakwa untuk memiliki alat sound tersebut sehingga kemudian mengambil alat sound milik saksi Abu Yamin ;
- Bahwa bengkel mobil milik saksi Abu Yamin tersebut juga merupakan tempat tinggal saksi Abu Yamin dan keberadaan terdakwa dalam bengkel mobil milik saksi Abu Yamin tersebut tidak dikehendaki oleh saksi Abu Yamin ;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa gunakan ialah terdakwa membeli sepeda motor dengan cara kredit di PT Pegadaian dengan menggunakan nama saksi Nurhayati ;
- Bahwa terdakwa telah membayar sepeda motor tersebut sebanyak 3 kali angsuran ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 buah Power Merk Perfect, 1 (satu) buah Prosesor merk Vectra, 1 (satu) buah Mixer merk Perfecta, 1 (satu) buah Adaptor merk Gross dan 1 sepeda motor Honda beat warna biru No Pol N 2781 EEK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira 02.00 Wib bertempat di bengkel mobil milik saksi Abu Yamin yang beralamat di Jl. KH Akhmad Dahlan RT/RW 18/02 Ds. Putat Kidul Kec. Gondanglegi Kabupaten Malang, terdakwa Rizal Umam telah mengambil barang berupa 1 buah Power Merk Perfect, 1 (satu) buah Prosesor merk Vectra, 1 (satu) buah Mixer merk Perfecta, 1 (satu) buah Adaptor merk Gross milik saksi Abu Yamin tanpa ijin ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 02.00 Wib yang merupakan waktu antara matahari terbenam dan terbit, terdakwa Rizal Umam lewat di sekitar bengkel mobil yang terletak di Ds. Putat Kidul Kec. Gondanglegi Kabupaten Malang, lalu timbul niat terdakwa



untuk mengambil barang di dalam gudang tersebut, kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya dan langsung masuk ke dalam bengkel melalui sela-sela pagar, setelah berada di dalam bengkel, tanpa meminta ijin dan sepengetahuan saksi Abu Yamin selaku pemilik barang di dalam bengkel tersebut, terdakwa langsung mengambil 1 buah Power Merk Perfect, 1 (satu) buah Prosesor merk Vectra, 1 (satu) buah Mixer merk Perfecta, 1 (satu) buah Adaptor merk Gross yang berada di dalam etalase dan tidak berpintu, lalu terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dari dalam bengkel satu persatu melalui jalan yang sama pada saat masuk setelah barang-barang tersebut berada di luar pagar kemudian terdakwa membawa barang tersebut ke rumah saksi Nurhayati ;

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi Abu Yamin tersebut untuk terdakwa miliki sendiri akan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil alat sound milik saksi Abu Yamin adalah untuk terdakwa miliki karena terdakwa sering mendengar suara alat sound tersebut sehingga timbul niat terdakwa untuk memiliki alat sound tersebut sehingga kemudian mengambil alat sound milik saksi Abu Yamin;
- Bahwa benar bengkel mobil milik saksi Abu Yamin tersebut juga merupakan tempat tinggal saksi Abu Yamin dan keberadaan terdakwa dalam bengkel mobil milik saksi Abu Yamin tersebut tidak dikehendaki oleh saksi Abu Yamin ;
- Bahwa benar sepeda motor yang terdakwa gunakan ialah terdakwa membeli sepeda motor dengan cara kredit di PT Pegadaian dengan menggunakan nama saksi Nurhayati ;
- Bahwa benar terdakwa telah membayar sepeda motor tersebut sebanyak 3 kali angsuran ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, Primair pasal 363 ayat 2 ke-1 KUHP Subsidiar Pasal 362 KUHP ;



Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair pasal 363 ayat 2 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
3. Dilakukan Pada Malam Hari Dalam Sebuah Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Oleh Yang Berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di bengkel mobil yang terletak di Ds. Putat Kidul Kec, Gondanglegi Kabupaten Malang telah mengambil barang milik saksi Abu Yamin;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 02.00 Wib yang merupakan waktu antara matahari terbenam dan terbit, terdakwa Rizal Umam lewat di sekitar bengkel mobil yang terletak di Ds. Putat Kidul Kec, Gondanglegi Kabupaten Malang, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang di dalam gudang tersebut, kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya dan langsung masuk ke dalam bengkel melalui sela-sela pagar, setelah berada di dalam bengkel, tanpa meminta ijin dan sepengetahuan saksi Abu Yamin selaku pemilik barang di dalam bengkel tersebut, terdakwa langsung mengambil 1 buah Power Merk Perfect, 1 (satu) buah Prosesor merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vectra, 1 (satu) buah Mixer merk Perfecta, 1 (satu) buah Adaptor merk Gross yang berada di dalam etalase dan tidak berpintu, lalu terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dari dalam bengkel satu persatu melalui jalan yang sama pada saat masuk setelah barang-barang tersebut berada di luar pagar kemudian terdakwa membawa barang tersebut ke rumah saksi Nurhayati, dimana maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi Abu Yamin tersebut untuk terdakwa miliki sendiri akan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dimana bengkel mobil milik saksi Abu Yamin tersebut juga merupakan tempat tinggal saksi Abu Yamin dan keberadaan terdakwa dalam bengkel mobil milik saksi Abu Yamin tersebut tidak dikehendaki oleh saksi Abu Yamin, dengan demikian unsur "Mengambil Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur . Dilakukan Pada Malam Hari Dalam Sebuah Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Oleh Yang Berhak ;

Menimbang, bahwa yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa lewat di sekitar bengkel mobil yang terletak di Ds. Putat Kidul Kec, Gondanglegi Kabupaten Malang, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang di dalam gudang tersebut, kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya dan langsung masuk ke dalam bengkel melalui sela-sela pagar, setelah berada di dalam bengkel, tanpa meminta ijin dan sepengetahuan saksi Abu Yamin selaku pemilik barang di dalam bengkel tersebut, terdakwa langsung mengambil 1 buah Power Merk Perfect, 1 (satu) buah Prosesor merk Vectra, 1 (satu) buah Mixer merk Perfecta, 1 (satu) buah Adaptor merk Gross yang berada di dalam etalase dan tidak berpintu, lalu terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dari dalam bengkel satu persatu melalui jalan yang sama pada saat masuk setelah barang-barang tersebut berada di luar pagar kemudian terdakwa membawa barang tersebut ke rumah saksi Nurhayati, dimana maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi Abu Yamin tersebut untuk terdakwa miliki sendiri akan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dengan demikian unsur ". Dilakukan Pada Malam Hari Dalam Sebuah Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Oleh Yang Berhak" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Primair pasal 363 ayat 2 ke-1 KUHP telah terpenuhi, dakwaan Subsidair tidak dipertimbangkan sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 2 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL UMAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 buah Power Merk Perfect, 1 (satu) buah Prosesor merk Vectra, 1 (satu) buah Mixer merk Perfecta, 1 (satu) buah Adaptor merk Gross, Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Abu Yamin ;
 - 1 sepeda motor Honda beat warna biru No Pol N 2781 EEK Dikembalikan kepada terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019 oleh NUNY DEFIARY,SH sebagai Hakim Ketua, EDI ANTONNO, SH,MH dan YOEDI ANUGRAH PRATAMA, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PUJIONO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh SLAMET PUJIONO, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDI ANTONNO, SH,MH

NUNY DEFIARY,SH

YOEDI ANUGRAH PRATAMA, SH, MH

Panitera Pengganti

PUJIONO SH,